



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan memberikan keteladanan perlu memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang Berprestasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERPRESTASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Penghargaan adalah apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Ngawi kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II KRITERIA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) ASN yang berprestasi diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan kepada ASN yang berprestasi diberikan berdasarkan:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (3) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. memperoleh nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak dalam proses pemeriksaan kasus disiplin atau pidana; dan
 - d. tidak dalam proses mutasi keluar dari Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada kegiatan:
 1. pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas;
 2. pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
 3. uji kompetensi bagi pejabat pelaksana; atau
 4. kompetisi sesuai dengan tugas jabatan yang mewakili Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi atau pusat.
 - b. lulus tugas belajar beasiswa dengan predikat memperoleh pujian atau *cumlaude*.

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghargaan bagi ASN yang berprestasi diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (4) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelatihan.
- (5) Penghargaan dalam bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa barang, uang, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *31 Mei 2023*

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *31 Mei 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 22